



SKRIPSI

**SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR
WANPRESTASI YANG SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT SUBSTANSIAL**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)

***DISPUTES FINANCING AGREEMENTS ON THE BASIS BREACH OF
CONTRACT THAT LAWSUIT NOT MEET WITH SUBSTANTIAL
REQUIREMENTS***

(Study Of Court Decision Number 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)

**NITA TIARANI
NIM : 140710101207**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**



SKRIPSI

**SENKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR
WANPRESTASI YANG SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT SUBSTANSIAL**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)

***DISPUTES FINANCING AGREEMENTS ON THE BASIS BREACH OF
CONTRACT THAT LAWSUIT NOT MEET WITH SUBSTANTIAL
REQUIREMENTS***

(Study Of Court Decision Number 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)

**NITA TIARANI
NIM : 140710101207**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**SENKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR
WANPRESTASI YANG SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT SUBSTANSIAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)**

***DISPUTES FINANCING AGREEMENTS ON THE BASIS BREACH OF
CONTRACT THAT LAWSUIT NOT MEET WITH SUBSTANTIAL
REQUIREMENTS
(Study Of Court Decision Number 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)***

**NITA TIARANI
NIM : 140710101207**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Ketidakmungkinan sesungguhnya adalah hal yang belum kita pelajari.”¹

(Charles W. Chesnutt)



¹ Iswi Hariyani, R. Serfianto. D.P. & Cita Yustisia, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan* (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 3.

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NITA TIARANI

NIM : 140710101207

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR WANPRESTASI YANG SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBSTANSIAL** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 September 2018

Yang menyatakan,

NITA TIARANI
NIM : 140710101207

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Muyakin dan Ibunda tercinta Supiyati atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**SENKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR
WANPRESTASI YANG SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT SUBSTANSIAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)**

***DISPUTES FINANCING AGREEMENTS ON THE BASIS BREACH OF
CONTRACT THAT LAWSUIT NOT MEET WITH SUBSTANTIAL
REQUIREMENTS***

(Study Of Court Decision Number 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**NITA TIARANI
NIM : 140710101207**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 1 Oktober 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**SENKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR
WANPRESTASI YANG SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT SUBSTANSIAL
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)**

*DISPUTES FINANCING AGREEMENTS ON THE BASIS BREACH OF
CONTRACT THAT LAWSUIT NOT MEET WITH SUBSTANTIAL
REQUIREMENTS
(Study Of Court Decision Number 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)*

**Oleh :
NITA TIARANI
NIM : 140710101207**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001**

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

NANANG SUPARTO, S.H., M.H. : (.....)
NIP. 195711211984031001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H. : (.....)
NIP. 197703022000122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul: **SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN ATAS DASAR WANPRESTASI YANG SURAT GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBSTANSIAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)**. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan untuk menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dra. Tutik Patmiati, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati;

9. Ayahanda tercinta Muyakin dan Ibunda tercinta Supiyati yang selama ini telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberi dukungan, serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi, terus belajar demi meraih cita-cita;
10. Paman Suyatno dan Tante Dewi Arimbi yang selama ini telah menjadi orang tua kedua di Jember, dan yang selalu memberi dukungan. Dan Seluruh keluarga besar Mbah Sarkun dan keluarga Mbah Yahmin yang selama ini memberikan dukungan moril dan semangat kepada penulis;
11. Partner selama kuliah Ahsan Taqwim, yang selalu menyemangati dikala penulis mengalami kesulitan, selalu memberikan dukungan, dan yang selalu penulis sayangi;
12. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember: Eka, Sinta, Jeni, Amel, Nurul dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan. Serta teman-teman kelompok 01 KKN Kel. Curahdami Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, Inka, Efi, Erlinda, Happy, Dhita, Boma, Erwin, Cahya, Dzulfikar.
13. Teman Kos Lisna, Rindang, Githa, Ika, yang selama penulis kuliah selalu memberikan semangat dan memberikan keceriaan di kostan. Serta teman temen di Trenggalek, Jelang, Nunung, Krisna, yang menemani penulis di rumah, yang memberi semangat, dan yang selalu penulis sayangi.
14. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangasih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 10 Oktober 2018

Nita Tiarani

RINGKASAN

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih. Salah satu perjanjian yang ada yaitu perjanjian modal ventura. Perjanjian modal ventura merupakan suatu perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang menjadi dasar pengikatan dalam pelaksanaan penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha. Suatu perjanjian pembiayaan tidak selalu mulus dan masih menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak akibat pihak lain yang ingkar janji atau wanprestasi. Kasus yang menarik untuk dikaji yaitu kasus pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk mengenai wanprestasi perjanjian pembiayaan modal ventura untuk Modal Kerja Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Excavator Kasongan Seberang Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, yang merupakan kasus wanprestasi yang dilakukan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: *Pertama*, Apakah dalam surat gugatan para pihak harus mempunyai *legal standing* ? *Kedua*, Apa akibat hukum surat gugatan yang tidak memenuhi syarat substansial ? *Ketiga*, Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk yang tidak dapat menerima gugatan penggugat. Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk melengkapi dan memenuhi salah satu tugas dan persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum, untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan alamamater. Selanjutnya Tujuan Khusus adalah untuk mengetahui dan memahami: *Pertama*, *legal standing* para pihak dalam surat gugatan, *Kedua*, akibat hukum surat gugatan yang tidak memenuhi syarat substansial, *Ketiga*, pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk yang tidak dapat menerima gugatan penggugat. Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual Approach*), bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum, sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, pengertian perkara perdata dan macam-macam perkara perdata. *Kedua*, pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian modal ventura. *Ketiga*, pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, dan akibat hukum wanprestasi. *Keempat*, pengertian surat gugatan, dan syarat penyusunan surat gugatan. *Kelima*, penggugat, tergugat dan turut tergugat.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, pihak penggugat atau tergugat yang timbul secara sah dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, kedudukan penanggung sebagai pihak ketiga yang akan memenuhi pelunasan utang apabila debitur ingkar janji sedangkan badan hukum yang dapat bertindak dalam perjanjian kedudukannya diwakili oleh kuasanya. *Kedua*, surat gugatan harus memenuhi syarat substantial meliputi identitas para pihak, posita, dan petitum. Surat gugatan yang tidak memenuhi syarat substantial memiliki akibat hukum surat gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. *Ketiga*, Pertimbangan Hukum Hakim pada awalnya memeriksa kelengkapan surat gugatan meliputi syarat formil dan syarat substantial. Apabila surat gugatan tidak memenuhi salah satu syarat maka Majelis Hakim dalam putusannya tidak dapat menerima gugatan tersebut. Selain itu pertimbangan hakim juga tidak terlepas dari alat bukti yang ada seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk tidak dapat menerima surat gugatan penggugat karena gugatan mengandung cacat *error in persona*, serta penggabungan gugatan yang tidak memiliki hubungan hukum.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, para pihak sudah memiliki *legal standing*nya masing-masing terkecuali tergugat 1 yang menjadi tidak mempunyai *legal standing* karena salah penyebutan pekerjaan/jabatan sebagai swasta (mewakili diri sendiri) yang seharusnya disebutkan sebagai jabatannya direktur selaku kuasa dari PT. Kharisma Menara Abadi. *Kedua*, akibat hukum surat gugatan yang tidak memenuhi syarat substansial adalah tidak diterimanya surat gugatan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim harus memberikan kesempatan pada penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya bila terjadi kekurangan supaya memenuhi syarat substantial tetapi tidak mengubah isi pokok gugatan supaya dapat menghindari putusan Majelis Hakim tidak dapat diterima. *Ketiga*, bahwasanya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk tidak dapat menerima surat gugatan penggugat karena penggugat hanya mencantumkan identitas Tergugat I sebagai pribadi dan menyebutkan pekerjaannya sebagai karyawan swasta bukan kedudukannya sebagai kuasa atau wakil dari Turut Tergugat I sehingga gugatan mengandung cacat *error in persona*, serta penggabungan gugatan yang tidak memiliki hubungan hukum. Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama*, kepada masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian termasuk perjanjian pembiayaan yang melibatkan modal besar karena agunan yang digunakan harus jelas dan bukti kepemilikannya membutuhkan kepastian. *Kedua*, kepada para pihak dalam perjanjian hendaknya dapat menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak timbul wanprestasi. *Ketiga*, kepada badan hukum privat seperti notaris hendaknya lebih memeriksa mengenai kepastian pemilik dari sebuah sertifikat atau alat bukti kepemilikan lain terutama yang akan dijadikan agunan dalam sebuah perjanjian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perkara Perdata	11
2.1.1 Pengertian Perkara Perdata.....	11

2.1.2	Macam-Macam Perkara Perdata.....	13
2.2	Perjanjian	17
2.2.1	Pengertian Perjanjian	17
2.2.2	Syarat Sahnya Perjanjian	19
2.2.3	Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura	20
2.3	Wanprestasi	23
2.3.1	Pengertian Wanprestasi	23
2.3.2	Bentuk – Bentuk Wanprestasi	25
2.3.3	Akibat Hukum Wanprestasi.....	26
2.4	Surat Gugatan.....	29
2.4.1	Pengertian Surat Gugatan	29
2.4.2	Syarat Penyusunan Surat Gugatan.....	30
2.5	Para Pihak	32
2.5.1	Penggugat	32
2.5.2	Tergugat.....	34
2.5.3	Turut Tergugat.....	35
BAB 3 PEMBAHASAN		37
3.1	<i>Legal Standing</i> Para Pihak dalam Mengajukan Surat Gugatan	37
3.1.1	Pihak-Pihak yang Dapat Bertindak Dalam Surat Gugatan.....	38
3.1.2	<i>Legal Standing</i> Tergugat yang Dikualifikasi <i>Error In Persona</i>	43
3.2	Akibat Hukum Surat Gugatan yang Tidak Memenuhi Syarat Substantial.....	46
3.2.1	Syarat Substantial Membuat Surat Gugatan.....	46
3.2.2	Akibat Hukum Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Substantial.....	59
3.3	Pertimbangan Hukum Hakim Di Pengadilan Negeri Palangka Raya Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk Yang Tidak Dapat Menerima Gugatan Penggugat	62
3.3.1	Putusan Hakim Harus Berdasarkan Hukum	62
3.3.2	Pertimbangan Hukum Hakim	73
BAB 4 PENUTUP.....		86
4.1	Kesimpulan	86
4.2	Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN. Plk



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan. Termasuk hubungan hukum yang berkaitan dengan sebuah perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”.

Suatu pernyataan sepihak saja tak pernah akan menimbulkan perjanjian, paling-paling baru ada penawaran untuk menutup perjanjian dan sekalipun penawaran tersebut merupakan penawaran mengikat, tetapi dengan penawaran saja tetap tidak ada perjanjian yang lahir.² Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Keempat syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama menyangkut subyeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah menyangkut obyeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya (*nietig*), tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.³

² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku 1* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 25.

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 163.

Dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian modal ventura. Perjanjian Modal Ventura adalah perjanjian penyertakan modal dalam satu perusahaan mitra usaha untuk pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.⁴ Perjanjian modal ventura merupakan suatu perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang menjadi dasar pengikatan dalam pelaksanaan penyertaan dari Perusahaan Modal Ventura ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha. Seperti lembaga finansial lainnya, maka perusahaan modal ventura dalam membuat perjanjian, mempunyai landasan berupa “kebebasan berkontrak”, yaitu Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Serta berlandaskan pada “kata sepakat oleh para pihak”, yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena, dalam pemberian dana dari Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha, dimulai dari adanya kata sepakat oleh para pihak.⁵

Dalam suatu perjanjian pembiayaan tidak selalu mulus, ada saja pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dari perjanjian pembiayaan tersebut. Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum perdata tertulis wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur.⁶ Bentuk-bentuk wanprestasi ada 3 yaitu:⁷

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi;
2. Debitur keliru berprestasi;
3. Debitur terlambat berprestasi.

Terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, maka penulis melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk mengenai wanprestasi perjanjian pembiayaan modal ventura untuk Modal Kerja

⁴ Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Transmedika Pustaka, 2012), hlm. 240.

⁵ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 21.

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 180.

⁷ J. Satrio, 1993, *Op. Cit*, hlm. 122-133.

Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Excavator Kasongan Seberang Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, seperti yang tertuang pada Akta Perjanjian Nomor 11 Tanggal 02 Juli 2009 antara PT. Sarana Kalteng Ventura (PENGGUGAT) dengan Andreas Andi Eko Suroto (TERGUGAT I) selaku Kuasa Direktur dari PT. Kharisma Menara (TURUT TERGUGAT I).

Dalam perjanjian tersebut disebutkan juga Agunan atas pembiayaan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Merk Nissan, Type Terano, Jenis Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 1996, Isi Silinder 2.389 CC, Warna Hitam Silver Nomor Rangka WND21F49899, Nomor Mesin Z24 955006Y, Bahan Bakar Bensin' Nomor Polisi DA 7492 TR, Nomor BPKB A4978117G, Tertulis atas nama A' SYAIRUNI H. ASMUNI, HS. Dikeluarkan di Jakarta tanggal 31 Oktober 1996. Dan sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berada di atasnya, terletak di Jalan Taurus Nomor C/216, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya - Kota Palangka Raya, yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.780/Palangka, Tertulis atas nama Njong Kindangen.

Atas perjanjian pembiayaan tersebut Andreas Andi Eko Suroto (TERGUGAT I) telah menerima dana sebesar Rp. 185.000.000,-. Tetapi hingga jatuh tempo pelunasan hingga gugatan ini diajukan, Andreas Andi Eko Suroto (TERGUGAT I) belum juga melunasi Tunggakan pembiayaan kepada PT. Sarana Kalteng Ventura (PENGGUGAT). Sehingga dapat dinyatakan Andreas Andi Eko Suroto (TERGUGAT I) telah Wanprestasi. Agunan yang digunakan dalam perjanjian Pembiayaan berupa sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya masih diduduki/dikuasai oleh Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II) yang berdasarkan keterangan secara lisan mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut sedangkan di Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tertera atas nama Njong Kindangen (Almarhum). Tanah tersebut dibeli oleh Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II) kepada Njong Kindangen (sewaktu masih hidup) sehingga pemilik atas tanah dan bangunan adalah Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II) tetapi sertifikat masih dalam proses Balik Nama yang diproses oleh Notaris Agustri Paruna, S.H (TERGUGAT III).

Dalam hal ini Notaris Agustri Paruna, S.H (TERGUGAT III) telah mengeluarkan Surat Keterangan/Cover Note No.02/NOT-APA/II/2009 tanggal 1 Juli 2009 yang menerangkan bahwa saat itu Sertifikat sedang dalam proses balik nama ke atas nama Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II), bahkan biaya pengurusan tersebut juga telah diterima oleh Notaris Agustri Paruna, S.H (TERGUGAT III) dari PT. Sarana Kalteng Ventura (PENGGUGAT) yaitu sebesar Rp.8.675.000,- pada tanggal 07 Agustus 2009, namun kenyataannya Notaris Agustri Paruna, S.H (TERGUGAT III) tidak pernah melakukan proses tersebut sama sekali, sehingga berdasarkan itulah PT. Sarana Kalteng Ventura (PENGGUGAT) mengategorikan Notaris Agustri Paruna, S.H (TERGUGAT III) telah Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada PT. Sarana Kalteng Ventura (PENGGUGAT) dalam perkara ini.

PT. Sarana Kalteng Ventura (PENGGUGAT) dan Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II) juga telah melakukan pertemuan dan menghasilkan solusi penyelesaian sebagai berikut :

1. Bahwa Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II) siap mengosongkan rumah agunan dengan penjualan seharga sekitar Rp. 450.000.000,- sehingga setelah dikurangi hutang di PT. Sarana Kalteng Ventura (PENGGUGAT), Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II) menerima bersih sekitar Rp. 350.000.000,- Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II) siap membantu menjualkan juga/ secepatnya);
2. Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II) akan membayar Rp. 100.000.000,- (antara lain dari hasil menjual mobil miliknya Chevrolet Spin tahun 2013), dan meminta agar SHGB/Sertipikat agunan rumah tersebut dapat diserahkan kepada Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II).

Akan tetapi solusi tersebut tidak dilakukan oleh Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II), sehingga Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II) dinyatakan Ingkar Janji (Wanprestasi).

PT. Sarana Kalteng Ventura (PENGGUGAT) terakhir mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Mandau Revulo Alexander Kindangen (TURUT TERGUGAT III) yang pada pokoknya berisikan meminta fotocopy KTP terbaru

dan fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris dari Njong Kindangen (Almarhum) yang namanya tertera di dalam Sertifikat Agunan tersebut untuk tujuan proses Turun Waris dan Peningkatan Hak. Tetapi tidak ada tanggapan dari para Ahli Waris Njong Kindangen (Almarhum) yaitu Norry E.A Kindangen (TURUT TERGUGAT II), Mandau Revulo Alexander Kindangen (TURUT TERGUGAT III), dan Edwin L. Kindangen (TURUT TERGUGAT IV) sehingga proses Turun Waris dan Peningkatan Hak tidak dapat dilakukan. Mengingat dengan upaya tersebut PT. Sarana Kalteng Ventura (PENGGUGAT) menganggap tidak ada itikad baik dari para TURUT TERGUGAT.

Jika dilihat didalam kasus ini terdapat 3 tergugat yaitu Andreas Andi Eko Suroto (TERGUGAT I), Laurent Renfli Happy Katoppo (TERGUGAT II), Notaris Agustri Paruna, S.H (TERGUGAT III) dan 4 turut tergugat yaitu PT. Kharisma Menara (TURUT TERGUGAT I), Norry E.A Kindangen (TURUT TERGUGAT II), Mandau Revulo Alexander Kindangen (TURUT TERGUGAT III), dan Edwin L. Kindangen (TURUT TERGUGAT IV) yang memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda dan tidak memiliki hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan putusan MA Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983 yang menegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan MA Nomor 343 K/Sip/1975, yang menyatakan karena antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat

cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) serta penggabungan gugatan/kumulasi gugatan yang tidak ada hubungan hukum.

Berdasarkan dari beberapa hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal yang dikemukakan di atas dan memformulasikan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **Sengketa Perjanjian Pembiayaan Atas Dasar Wanprestasi Yang Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Substansial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dalam surat gugatan para pihak harus mempunyai *legal standing*?
2. Apa akibat hukum surat gugatan yang tidak memenuhi syarat substansial?
3. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk yang tidak dapat menerima gugatan penggugat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu saran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat,
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan mahasiswa fakultas hukum dan alamamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami *legal standing* para pihak dalam surat gugatan.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum surat gugatan yang tidak memenuhi syarat substansial.
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Plk yang tidak dapat menerima gugatan penggugat.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah haruslah mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu analisis penolakan permohonan kasasi maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

⁸ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta: Premadamedia Group, 2016), hlm. 47.

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 110.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis penolakan permohonan kasasi akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹³

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 151.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 48.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 52.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 52.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. HIR (*Herzien Inlandsch Reglemnt*), yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848;
3. Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227;
4. RV (*Reglement of de Rechts Vordering*);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁵ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁶

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Penelitian hukum dapat pula menggunakan suatu bahan yang bersifat non-hukum. Penggunaan bahan non-hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 52.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 88-89.

topik penelitian. Misalnya, penelitian hukum perbankan dapat menggunakan bahan non-hukum berupa buku-buku perbankan.

Penggunaan bahan non-hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non-hukum. Penggunaan bahan non-hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.¹⁷

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.¹⁸ Terkait dengan dilakukannya penelitian hukum diperlukan suatu analisa bahan hukum. Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.²⁰

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Ibid*, hlm. 109.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 83.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 213.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 84.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkara Perdata

2.1.1 Pengertian Perkara Perdata

Perkara perdata merupakan perkara mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan.²¹ Secara umum pengertian perkara perdata adalah hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa : Pengertian perkara perdata adalah “meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*)”.²²

Pengajuan permohonan tuntutan hak dalam suatu perkara perdata berlaku asas *poin d’interest*, *poin d’action* atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan” yang artinya bahwa untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang telah dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan, harus ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum positif), baik yang mengandung sengketa yang berupa permohonan.²³

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 2008), hlm. 19.

²² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.5.

²³ Sarwono, 2014, *Ibid*.

Dalam perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, seperti diatur dalam undang-undang atau karena wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian materil, misalnya kerusakan atas barang atau berupa kerugian imaterial, misalnya kehilangan hak menikmati barang atau pencemaran nama baik.

Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian. Pada perkara perdata, inisiatif berperkara datang dari pihak yang dirugikan. Karena itu, pihak yang merasa dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian berupa pemulihan, penggantian kerugian, dan menghentikan perbuatan yang merugikan itu.²⁴

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu,” yang artinya:²⁵

1. Memberikan sesuatu, menyerahkan suatu kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, hibah.
2. Berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misal melakukan perbuatan berupa membangun gedung.
3. Tidak berbuat sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya debitur tidak boleh melakukan aktifitas berjualan selama perikatan berlansung, jika perbuatan debitur berlawanan maka ia bertanggung jawab karena telah melanggar ketentuan.

Pasal ini menjelaskan prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Jika dalam perikatan prestasi tidak dipenuhi, maka pihak kreditur dapat mengajukan gugatan (*contentiosa*) ke pengadilan negeri.

²⁴ Abdulkadir, 2008, *Op.Cit*, hlm. 20.

²⁵ Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 231.

2.1.2 Macam-Macam Perkara Perdata

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan. Perkara perdata ada 2 yaitu :²⁶

1. Perkara *contentiosa* (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dll;
2. Perkara *voluntaria* (permohonan) yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak. Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dll.

Adapun perbedaan perkara *voluntaria* (permohonan) dan *contentiosa* (gugatan) adalah :²⁷

1. Pihak yang berperkara

Dalam *Contentiosa*, pihak yang berperkara adalah penggugat dan tergugat. Namun terdapat juga istilah turut tergugat (tergugat II, III, IV, dan seterusnya). Pihak turut tergugat ini tidak menguasai obyek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat pelengkap pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tanggal 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 dan tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972), sedangkan turut tergugat tidak dikenal dalam HIR maupun praktek.

²⁶ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 15.

²⁷ Zainal Asikin, 2015, *Ibid*, hlm. 17.

Sementara dalam *Voluntaria*, pihak yang berperkara adalah pemohon. Istilah pihak pemohon dalam perkara *voluntaria* di atas sebenarnya tidak relevan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebab dalam Undang-Undang tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik, istilah pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara *voluntaria*.

2. Aktivitas hakim dalam memeriksa perkara

Dalam *Contentiosa*, apa yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak bersifat tertentu dan terbatas, dan hakim harus memutus sebatas yang diminta atau digugat.

Sementara dalam *Voluntaria*, hakim lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administrative.

3. Kebebasan hakim.

Dalam *Contentiosa*, hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang.

Sementara dalam *Voluntaria*, hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.

4. Kekuatan mengikat putusan hakim

Dalam *Contentiosa*, putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.

Sementara *Voluntaria*, putusan hakim mengikat terhadap semua pihak.

5. Hasil akhir perkara

Hasil suatu gugatan (*contentiosa*) berupa putusan (vonis), sedangkan hasil suatu permohonan (*voluntaria*) adalah penetapan (*beschikking*).

Di dalam *contentious* (gugatan) terdapat dua macam gugatan yaitu:

1. Gugatan Wanprestasi

Mengenai wanprestasi, O.W Holmes menyampaikan sebuah teori, yaitu bahwa ada kewajiban untuk menjaga suatu perjanjian sehingga jikalau mereka

tidak menjaganya, maka harus bertanggung jawab membayar ganti rugi, atau sejumlah kompensasi.²⁸ Gugatan wanprestasi selalu diajukan oleh pihak kreditur kepada debiturnya, dalam hal perjanjian timbal balik sekalipun.

Mengacu kepada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal ini secara garis besar bermakna bahwa, gugatan wanprestasi dilakukan jika ada sebuah perikatan, dan tentunya mengacu kembali kepada syarat sahnya sebuah perikatan. Jika perikatan tersebut dibuat dengan sah, maka adanya pelanggaran oleh salah satu pihak terhadap perikatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya gugatan wanprestasi.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (pengertian dalam arti sempit).

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”, dengan mengatakan: “istilah *onrechtmatigedaad* dalam Bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut. Dan kini istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat”.²⁹

²⁸Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan* (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan, (Bali: Universitas Udayana, 2013), hlm. 9.

²⁹ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur, 1994), hlm.13.

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:³⁰

1. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
3. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *Dedaad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).

Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Suatu perkembangan yang penting dalam teori hukum adalah mengenai pengertian melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum* melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kahati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.

Unsur-unsur yang ada dalam Pasal ini yaitu:

- a. Ada perbuatan, apapun jenis perbuatan itu baik yang positif ataupun negatif;
- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Istilah melawan hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat berupa:
 1. Melanggar hak orang lain;
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Bertentangan dengan kepentingan umum.

³⁰ Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1453/1124/> diakses pada tanggal 29 Maret 2018 Pukul 13.20 WIB.

- c. Ada kesalahan;
- d. Membawa kerugian bagi orang lain baik secara materiil maupun immateriil. Jika perbuatan itu melanggar hukum namun tidak membawa kerugian bagi orang lain, maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).³¹ Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai kehendak (dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³²

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* menyatakan bahwa:³³

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.

Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah

³¹ Salim, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 160.

³² Satrio, 1995, *Op.Cit.*, hlm. 28.

³³ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91.

dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan pernggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”. Definisi tersebut tidak jelas dikarenakan pada setiap perbuatan dapat dikatakan sebagai perjanjian. Ketidajelasan definisi tersebut dikarenakan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang tidak perbuatan hukum pun disebut sebagai perjanjian. Rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:³⁴

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian mengandung beberapa bagian yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga menimbulkan akibat hukum. Bagian tersebut sebagai berikut:³⁵

1. *Essensialia*, merupakan bagian perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini tak mungkin ada perjanjian;
2. *Naturalia*, adalah bagian dari perjanjian yang oleh Undang-undang diatur sebagai tambahan;
3. *Aksidentalialia*, adalah dari perjanjian yang tidak diatur oleh Undang-undang tetapi oleh para pihak sendiri, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 1.

³⁵ Kartini Muljadi, *Op.Cit*, hlm. 83.

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya yang berjudul Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian menyatakan bahwa:³⁶

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan. Ilmu hukum mengenal 4 (empat) unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam 2 (dua) unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan 2 (dua) unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Keempat syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

³⁶ Kartini Muljadi, *Op.Cit*, hlm. 93.

3. Suatu hal tertentu;

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”. sedangkan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

4. Suatu sebab yang halal;

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selain itu Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dua syarat yang pertama menyangkut subyeknya, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah menyangkut obyeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya (*nietig*), tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.³⁷

2.2.3 Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura

Perjanjian modal ventura merupakan suatu perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang menjadi dasar pengikatan dalam pelaksanaan penyertaan modal dari PMV ke dalam PPU. Perjanjian Modal Ventura adalah perjanjian penyertakan modal dalam satu perusahaan mitra usaha untuk pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.³⁸

³⁷ Satrio, 1993, *Loc. Cit.*

³⁸ Rocky Marbun, *Op.Cit.*, 2012, hlm. 240.

Menurut Dictionary of Business, dalam bukunya Munir Fuady bahwa :³⁹

Modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan risiko investasi, tetapi juga menyimpan potensi keuntungan di atas keuntungan rata-rata dari investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai modal yang berisiko tinggi.

Dilihat dari definisi diatas terlihat bahwa sesungguhnya modal ventura itu mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut:⁴⁰

1. Pemberian bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja, tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibantunya;
2. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukan investasi;
3. Motif dari modal ventura yang murni tetap motif bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang relative tinggi pula. Jadi, bukan bermotif *charitas* atau belas kasian. Karena mengharapkan keuntungan yang relative tinggi, maka rata-rata *return* yang diharapkan jauh melebihi bunga kredit bank;
4. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke dalam perusahaan pasangan usaha bukanlah investasi jangka pendek. Tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang. Dan biasanya *winners will take longer to realise than loser*;
5. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidaknya *loan* yang dapat dialihkan ke *equity (convertible)*. Karena itu *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan deviden dan *capital gain*. Karena itu, *return*nya bersifat *slow yielding* dan tidak teratur;
6. Pada prinsipnya, modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *Collateral*, karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran;

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 109.

⁴⁰ Munir Fuady, 2014, *Ibid*, hlm. 110-111.

7. *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang. Karena itu angka kegagalan investasi lewat modal ventura juga relatif tinggi;
8. Biasanya investasi modal ventura dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan. Misalnya perusahaan tidak mempunyai *track record* yang fantastis, tidak mempunyai *balance sheet* atau kolateral yang baik.

Pada setiap pembiayaan bisnis modal ventura pasti telah terlibat para pihak sebagai berikut :⁴¹

1. Pihak Perusahaan Modal Ventura

Pihak Perusahaan Ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Perusahaan Modal Ventura (PMV) didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Selanjutnya, pengertian Perusahaan Modal Ventura menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan pada Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura, menyatakan bahwa:

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konvensional, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Pada praktek bisnis modal ventura ini, perusahaan modal ventura inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing, dan sebagainya. Jadi tidak hanya bertindak sebagai investor pasif semata-mata.

⁴¹ Munir Fuady, 2014, *Ibid*, hlm. 112.

2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha

Perusahaan Pasangan Usaha ataupun sering disebut juga sebagai *investee* merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk bisa mengembangkan produknya. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, menyatakan bahwa:

Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*) yang selanjutnya disingkat PPU adalah perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV.

Di sini disyaratkan bahwa perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk “perusahaan”, tentunya termasuk perusahaan pribadi yang bukan badan hukum. Tidak disyaratkan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus dalam bentuk PT atau badan hukum lainnya.

3. Pihak Penyandang Dana

Adakalanya dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana pihak ketiga. Dalam kasus seperti ini, perusahaan modal ventura berkedudukan hanya sebagai *fund management*, di samping kedudukannya sebagai *investee management*.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Menurut J Satrio, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁴²

⁴² Satrio, 1993, *Op.Cit*, hlm. 122.

Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum perdata tertulis wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur.⁴³

Mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Bahwa :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

⁴³ Salim, 2003, *Op.Cit*, hlm. 180.

Unsur-unsur wanprestasi adalah:⁴⁴

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Kalau debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemua itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi adalah :⁴⁵

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu disebabkan, karena debitur memang tidak bisa berprestasi sekalipun ia mau, atau bisa disebabkan karena memang debitur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

2. Debitur keliru berprestasi

Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Dalam hal ini termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

3. Debitur terlambat berprestasi

Di sini debitur berprestasi, obyek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur digolongkan dalam kelompok terlambat berprestasi kalau obyek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau moral.

⁴⁴ Boris Tampubolon, 2016, *Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*, <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> diakses tanggal 28 Maret 2018 pada Pukul 20.25 WIB

⁴⁵ J. Satrio, 1993, *Op.Cit*, hlm. 122.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:⁴⁶

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian bahwa setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

2.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majour*). Keadaan memaksa yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur;
3. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam

⁴⁶ Subekti, *Loc. Cit.*

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan:⁴⁷

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan;
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri;
3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan yang biasa disebut somasi. Selanjutnya disyaratkan kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditur harus dapat membuktikan:
 - a. Besarnya kerugian yang dialami;
 - b. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditur, bukan karena factor diluar kemampuan debitur.

Akibat hukum dari debitur yang telah wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur haus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh keditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):⁴⁸

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian;
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

⁴⁷ Carina Mutiara Pramudyawardani, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Di "Mitra Mayapada Usaha" Di Surakarta*, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 21.

⁴⁸ Alan Nur Fitra, 2012, *Wanprestasi Dalam Perjanjian*, <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/> diakses tanggal 25 Maret 2018, pada pukul 14.50 WIB

Akibat hukum bagi debitur yang telah wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :⁴⁹

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian, yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga.

⁴⁹ I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana, 2016, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian* Baku, ([file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/20545-1-39586-1-10-20160427%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/20545-1-39586-1-10-20160427%20(2).pdf), Universitas Udayana), diakses tanggal 27 Maret 2018 pada pukul 16.20 WIB

2.4 Surat Gugatan

2.4.1 Pengertian Surat Gugatan

Surat Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan. Pada dasarnya menurut pandangan doktrina tentang pengertian surat gugatan dalam kehidupan sehari-hari kerap disebut tuntutan, atau dakwaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, menyebut surat gugatan dengan tuntutan hak sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting*.⁵⁰ Sedangkan menurut Darwan Prinst:

Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain, dan harus diperiksa menurut tatacara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Secara umum dan teoretis, dalam membuat suatu surat gugatan menurut pandangan doktrina dikenal adanya 2 buah penyusunan, yaitu:⁵¹

1. *Substantierungstheorie*

Suatu teori yang membahas cara pembuatan gugatan. Hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechts gronden, legal grounds*), dasar dan sejarah gugatan serta kejadian formal maupun materiil dari gugatan. Misalnya, penggugat mendalihkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak milik atas tanah, maka menurut teori *Substantierungstheorie* tidak cukup penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi harus diuraikan terlebih dahulu secara detail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data hubungan hukum sehingga konklusinya bahwa penggugat memang sebagai pemilik, misalnya melalui perbuatan jual beli, tukar menukar, sewa beli, dan lain-lain perbuatan yang

⁵⁰ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 37.

⁵¹ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Ibid*, hlm. 42.

merupakan dasar sejarah serta kejadian formal dan materiil dari pada gugatan.

2. *Individualiseringstheorie*

Yaitu suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hukum dalam gugatan atau kejadian materiil. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya baik pada tahap replik, duplik, maupun pembuktian. Dalam praktik dewasa ini, ternyata *Individualiseringstheorie* yang banyak diterapkan dan dipakai dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian materiil secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak *obsuur libel* atau *obscure libelli*, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip.1971.

2.4.2 Syarat Penyusunan Surat Gugatan

Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tanggal 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Di dalam surat gugatan haruslah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 8 Ayat 3 *Reglement of de Rechts Vordering (RV)* menyatakan bahwa gugatan pokok harus memuat:⁵²

1. Identitas para pihak (Syarat Subtansial)

Dalam aspek ini haruslah jelas dan lengkap terhadap identitas diri penggugat/para penggugat atau tergugat/para tergugat atau turut tergugat, baik identitas mengenai nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat yang berkualitas sebagai perseorangan pribadi dan apabila penggugat/para penggugat atau tergugat/para tergugat atau turut tergugat mempunyai kualitas sebagai badan hukum privat/badan hukum public dalam praktek cukup disebut nama badan hukumnya, tempat kedudukan dan alamat kantornya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 440/K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988). Selain itu, dalam aspek ini yang harus diperhatikan pula adanya kelengkapan dari para pihak berperkara yang harus digugat.

2. Duduk Perkara

Berisikan adanya dalil-dalil konkret terhadap hukum disertai dasar dan alasan tuntutan atau lazim disebut posita atau *fundamentum petendi*. Pada dasarnya posita terdiri dari 2 bagian yakni *pertama*, penguraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan *kedua*, penguraian tentang hukumnya yang menjadi dasar yuridis gugatan. Secara factual, dalam praktek posita lazim pula berisikan hal-hal tentang:

- a. Obyek perkara, tanpa ada obyek perkara dalam sengketa, tidak ada hakim yang akan mengadili perkara itu.
- b. Fakta-fakta hukum, menguraikan asal muasal penyebab sengketa terjadi.
- c. Kualifikasi perbuatan tergugat/para tergugat atau turut tergugat baik yang bersifat formal maupun materiil
- d. Penguraian dan penjabaran anasir kerugian dan permintaan lain akibat tindakan tergugat/para tergugat.

3. Tuntutan atau petitum

Merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat terhadap tergugat/para tergugat atau turut tergugat yang akan diputus hakim dalam ammar putusannya. Petitum dalam praktik dapat berupa:

- a. Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
- b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan

⁵² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Ibid*, hlm. 43

- pelengkapan dari pada tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud;
- c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
 - d. Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi. Di dalam praktik, permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* sering dikabulkan, namun demikian Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan (permohonan tersebut);
 - e. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratair*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu;
 - f. Tuntutan agar gugatan dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan;
 - g. Tuntutan subside atau pengganti. Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi “*Ex Aequo Et Bono*” yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya.

Menurut ketentuan Pasal 1818 H.I.R/Pasal 142 Rbg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Gugatan secara tertulis disebut surat gugatan. Oleh karena itu gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg). Konsekuensi yuridis terhadap surat gugatan yang tidak sempurna adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974, Nomor 565 K/Sip/1973).⁵³

2.5 Para Pihak

2.5.1 Penggugat

Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”. Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya

⁵³ Sopar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2010), hlm. 57-58.

disertai bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah. Dalam perkara perdata penggugat juga mempunyai hak dan kewajiban, yaitu.⁵⁴

Sebelum Persidangan

Hak penggugat

1. Menyampaikan gugatan baik secara lisan maupun tulisan;
2. Mengajukan perkara tanpa dikenakan biaya apabila berdasarkan ketentuan dinyatakan tidak mampu;
3. Mendapatkan nomor perkara setelah diajukannya pembayaran, kecuali jika ditetapkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan melampirkan SKTM;
4. Mendapatkan tanggal hari sidang pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Kewajiban penggugat

1. Melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jika ditetapkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan melampirkan SKTM.

Pada saat Persidangan

Hak penggugat

1. Mendapatkan kesempatan untuk didengarkan keterangannya serta seluruh saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;
2. Mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama.

Kewajiban penggugat

1. Menghadiri sidang sesuai dengan tahapan-tahapannya, jika tidak maka hakim dapat memberikan putusan tanpa hadirnya Penggugat / Pemohon;
2. Menyampaikan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi yang diminta oleh Hakim;

⁵⁴ Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B, 2012, *Hak dan Kewajiban Penggugat/Pemohon*, <https://www.papacitan.net/index.php/hakdanwajib>, diakses pada tanggal 23 April 2018 Pukul 12.40 WIB

3. Mematuhi tata tertib persidangan selama jalannya persidangan di ruang sidang;
4. Memperhatikan hak orang lain.

Setelah Pembacaan Putusan

Hak penggugat

1. Menyatakan menerima putusan;
2. Mengajukan upaya hukum, jika tidak menerima putusan;
3. Mendapatkan salinan putusan ;
4. Mendapatkan Akta Cerai (bagi yang mengajukan gugatan cerai/permohonan talak);
5. Mendapatkan pelaksanaan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Kewajiban penggugat

1. Mengajukan memori banding / kasasi / Peninjauan Kembali (PK) dalam hal Penggugat / Pemohon mengajukan upaya hukum.

2.5.2 Tergugat

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya. Hak tergugat, yaitu:

Sebelum Persidangan

Mendapatkan Surat Panggilan (*Relaas*) dari Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang ditetapkan sebelum hari sidang pertama

Pada saat Persidangan

1. Menghadiri sidang sesuai dengan tahapan-tahapannya, jika tidak maka hakim dapat memberikan putusan tanpa hadirnya Tergugat;
2. Mendapatkan kesempatan untuk didengarkan keterangannya serta seluruh saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;
3. Mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama.

Setelah Pembacaan Putusan

1. Menyatakan menerima putusan;

2. Mengajukan upaya hukum, jika tidak menerima putusan;
3. Mendapatkan salinan putusan;
4. Mendapatkan Akta Cerai (bagi yang mengajukan gugatan cerai/permohonan talak);
5. Mendapatkan pelaksanaan putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

2.5.3 Turut Tergugat

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”. Keduanya menggariskan, “Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim”.⁵⁵

Ada 2 macam Turut Tergugat, yaitu:

1. Turut Tergugat pasif, turut tergugat yang dalam proses persidangan meskipun mereka tidak datang menghadap tidak mempengaruhi jalannya persidangan dan setelah putusan dijatuhkan juga tidak terkait langsung dalam proses pelaksanaannya.
2. Turut Tergugat aktif, menurut Pasal 132a HIR, Turut Tergugat aktif dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) apabila ternyata Turut Tergugat merasa bahwa dengan dijadikannya ia sebagai Turut Tergugat telah merugikan kepentingannya. Hal ini karena pada prinsipnya setiap orang dapat mengajukan gugatan apabila kepentingannya dirugikan. Gugatan balik tersebut harus diajukan kepada Penggugat dengan disertai atau bersama jawaban Tergugat (*vide* Pasal 132b HIR), tidak dibenarkan apabila Turut Tergugat melakukan gugatan balik kepada Tergugat lainnya.

⁵⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 2.

Cara menentukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu:

1. Jika pihak itu menguasai objek sengketa, apakah dengan alas hak atau tidak, secara melawan hukum atau tidak sudah barang tentu posisinya adalah Tergugat.
2. Tidak berkewajiban melakukan sesuatu haruslah dilihat dengan jeli. Dalam suatu kasus yang diajukan, apakah benar Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan), baik wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Misalnya, dalam kasus perbuatan melawan hukum (“PMH”), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya Turut Tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan.

BAB 4. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Para pihak dalam gugatan sudah memiliki kedudukan/ wewenang bertindak di pengadilan (*legal standing*). *Legal standing* penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan modal ventura dengan Tergugat I selaku kuasa dari PT. Kharisma Menara Abadi, dan merasa dirugikan oleh pihak Tergugat I yang tidak melunasi tunggakan pembiayaan tersebut. *Legal standing* Tergugat II dalam perkara ini sebagai penanggung yang telah menandatangani Akta *Borgtoch* dan bersedia menanggung pembayaran pembiayaan apabila Tergugat I ingkar janji (wanprestasi). Disamping itu, *legal standing* Tergugat III disini sebagai Notaris yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dengan menghambat proses balik nama sertifikat hak atas tanah atas nama Njong Kindangen menjadi Tergugat II. Kemudian *legal standing* Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV yang kedudukannya sebagai ahli waris dari Njong Kindangen selaku pemilik tanah yang dijadikan agunan dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Tetapi dalam perkara ini ada 1 pihak yang tidak memiliki *legal standing* yaitu Tergugat I dikarenakan salah penyebutan pekerjaan/jabatannya, dalam surat gugatan disini disebutkan pekerjaan sebagai swasta yang artinya bertindak atas nama diri sendiri, yang seharusnya digugat dalam jabatannya sebagai direktur dari PT. Kharisma Menara Abadi.
2. Akibat hukum surat gugatan yang tidak memenuhi syarat substansial, tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan surat gugatan tidak hanya harus memenuhi syarat formal berupa tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, materai dan tanda tangan para pihak dan kuasanya tetapi juga harus memenuhi syarat substansial berupa identitas para pihak, posita dan petitum. Kelengkapan dari surat gugatan harus diperhatikan terlebih dahulu oleh Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri meliputi syarat-syarat untuk memperjelas perbuatan yang dilakukan Tergugat mulai dari identitas, kronologi perbuatan, serta. Namun, perubahan

gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya bila terjadi kekurangan seperti tidak mencantumkan syarat substantial secara lengkap. Gugatan hasil perbaikan yang diajukan akan memberi keuntungan penggugat untuk menghindari putusan Majelis Hakim tidak dapat diterima.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pdt.G/2016/PN. Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, bahwasanya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk tidak dapat menerima surat gugatan penggugat bahwa penggugat hanya mencantumkan identitas Tergugat I sebagai pribadi dan menyebutkan pekerjaannya sebagai karyawan swasta bukan kedudukannya sebagai kuasa atau wakil dari Turut Tergugat I sehingga gugatan mengandung cacat *error in persona*, serta penggabungan gugatan yang tidak memiliki hubungan hukum.

2. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian termasuk perjanjian pembiayaan yang melibatkan modal besar karena agunan yang digunakan harus jelas dan bukti kepemilikannya membutuhkan kepastian supaya tidak menimbulkan perkara yang merugikan pihak-pihak terkait apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran berupa ingkar janji atau wanprestasi.
2. Hendaknya bagi para pihak dalam perjanjian dapat menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga tidak timbul wanprestasi yang merugikan orang lain yang ditarik sebagai pengganti kerugian tersebut.

3. Hendaknya badan hukum privat seperti notaris lebih teliti memeriksa mengenai kepastian pemilik dari sebuah sertifikat atau alat bukti kepemilikan lain terutama yang akan dijadikan agunan dalam sebuah perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya.
- Carina Mutiara Pramudyawardani. 2010. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Di "Mitra Mayapada Usaha" Di Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Darwan Prinst. 1996. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elfrida R. Gultom dan Markoni. 2014. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Iswi Hariyani, R. Serfiyanto D.P. & Cita Yustisia. 2011. *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan*. Jakarta: Visi Media.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni.
- . 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Buku 1*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Krisna Harapah. 2008. *Hukum Acara Perdata. Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*. Bandung: Grafiti Budi Utami.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Munir Fuady. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Isa Arif. 1978. *Pembuktian dan kadaluarsa*. Jakarta: Intermasa.

- Nyoman Samuel Kurniawan. 2019. *Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan* (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan). Bali: Universitas Udayana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- R. Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Wirjono Projodikoro. 1994. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung :Sumur.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Rocky Marbun, dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Transmedika Pustaka.
- Salim HS. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sopar Maru Hutagalung. 2010. *Praktek Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Subekti. 1995. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

2. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HIR (*Herzien Inlandsch Reglemnt*).

Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).

RV (*Reglement of de Rechts Vordering*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nOmor 5076.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

3. INTERNET

Alan Nur Fitra, 2012, *Wanprestasi Dalam Perjanjian*, <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018 Pukul 14.50 WIB

Boris Tampubolon, 2016, *Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)*, <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/> diakses pada tanggal 28 Maret 2018 Pukul 20.25 WIB

I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*, ([file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/20545-1-39586-1-10-20160427%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/20545-1-39586-1-10-20160427%20(2).pdf), Universitas Udayana), diakses pada tanggal 27 Maret 2018 Pukul 16.20 WIB

Pengadilan Agama Pacitan Kelas 1B, 2012, *Hak dan Kewajiban Penggugat/Pemohon*, <https://www.papacitan.net/index.php/hakdanwajib>, diakses tanggal 23 April 2018, Pukul 12.40 WIB

Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, [http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article /viewFile/1453/1124](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1453/1124), diakses pada tanggal 29 Maret 2018 Pukul 13.20 WIB